



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 Djuli 1950) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penegak KTR adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Gubernur dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

10. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
11. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
12. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, tempat praktik bidan, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, tempat praktek kesehatan swasta.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang meliputi namun tidak terbatas pada hotel, rumah makan, bioskop, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan, pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan bandar udara dan tempat sejenisnya.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Tempat Anak Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak.

19. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
20. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
21. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
22. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam:

- a. memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- b. mendorong penyelenggaraan KTR yang berlaku di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah Provinsi dalam:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;
- c. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- d. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan KTR;
 - b. partisipasi masyarakat;
 - c. pembinaan dan pengawasan;
 - d. kerja sama;
 - e. sanksi administratif;
 - f. penyidikan;
 - g. ketentuan pidana; dan
 - h. pendanaan.
- (2) Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan di Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
 - a. Tempat Umum;
 - b. Tempat Kerja;
 - c. Tempat Ibadah;
 - d. Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - h. Sarana Olahraga; dan
 - i. Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
- (3) Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tempat khusus untuk merokok yang merupakan ruang terbuka dan berhubungan langsung dengan udara terbuka.

Pasal 6

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggungjawab tempat.
- (3) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu gerbang masuk, pintu masuk dan/atau tempat strategis yang mudah dilihat dan dibaca.

Paragraf 2

Tempat Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang Merokok di Tempat Umum.
- (2) Tidak termasuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjual, dan/atau membeli produk Rokok di tempat umum.
- (3) Lembaga dan/atau badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk Rokok di Tempat Umum, wajib mempunyai izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Tempat Kerja

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di Tempat Kerja.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gedung tertutup dan lingkungan sampai batas pagar terluar Tempat Kerja.
- (3) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok.

Paragraf 4

Tempat Ibadah

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dilarang Merokok di Tempat Ibadah.
- (2) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gedung tertutup dan lingkungan sampai batas pagar terluar Tempat Ibadah.
- (3) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.

Paragraf 5

Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dilarang Merokok di Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak.
- (2) Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.
- (3) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklakan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.

Paragraf 6

Angkutan Umum

Pasal 11

Setiap Orang dilarang Merokok di dalam Angkutan Umum.

Paragraf 7

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang Merokok di Tempat Proses Belajar Mengajar.
- (2) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gedung tertutup dan lingkungan sampai batas pagar terluar tempat Proses Belajar Mengajar.
- (3) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.

Paragraf 8

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gedung tertutup dan lingkungan sampai batas luar pagar area Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.

Paragraf 9
Sarana Olahraga

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat sarana olahraga.
- (2) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gedung tertutup dan lingkungan terbuka sampai batas luar pagar area olahraga.
- (3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.

Paragraf 10

Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang Merokok di tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat umum dan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penjualan, Iklan, Promosi dan Sponsorship Rokok dan Produk
Tembakau

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang menjual Produk Tembakau:
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. kepada perempuan hamil.
- (2) Setiap Orang dilarang menjual Rokok dan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok, kecuali telah mendapat izin dari perangkat daerah terkait.
- (3) Penanggung jawab KTR melaporkan pengeluaran izin kepada Gubernur.

Pasal 17

Setiap Orang yang mengiklankan di media luar ruang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di KTR;
- b. tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 18

Setiap Orang yang melakukan promosi Produk Tembakau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara gratis, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau; dan
- c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 19

Lembaga pendidikan di bawah Pemerintahan Daerah Provinsi dilarang menerima *sponsorship* dari industri Rokok dan lembaga lain yang terkait Rokok.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Musyawarah/rapat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa atau Kelurahan tanpa Rokok;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial;
 - d. pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - e. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR; dan
 - f. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan KTR.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan KTR.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. pelaporan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas dan perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 23

Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan KTR dengan cara:

- a. mewujudkan KTR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak Merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR;
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan KTR sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan Setiap Orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan KTR; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Pimpinan atau Penanggungjawab.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19;
- b. memasuki KTR, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab, dan/atau tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab, petugas pengawas KTR, dan Setiap Orang yang diperlukan;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;

- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur Pimpinan atau Penanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- h. menghentikan pelanggaran di KTR.

Pasal 28

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab wajib melakukan pengawasan terhadap Setiap Orang yang Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menegur Setiap Orang yang Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi Produk Tembakau;
 - b. memerintahkan Setiap Orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk meninggalkan KTR; dan
 - c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan KTR Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang mengiklankan Produk Tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
- (2) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab yang tidak memasang pengumuman larangan Merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 32

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Daerah untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, maka Pimpinan atau Penanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Petugas pengawasan KTR yang melanggar Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau Penanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengawas KTR yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dikenakan sanksi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari temuan seseorang/lembaga/kelompok/badan tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang menjual rokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang menyelenggarakan iklan Rokok dan mempromosikan Rokok pada KTR sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang secara pribadi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan pidana kurungan atau denda uang paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan untuk kegiatan Kawasan Tanpa Rokok bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 April 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (10-96/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
KAWAS TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kebiasaan merokok menjadi faktor penyebab terhadap kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih. Juga ditemukan penyakit paru obstruktif kronis dan berbagai penyakit paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah. Kemudian asap rokok yang timbul akibat kegiatan merokok jelas akan mengakibatkan pencemaran udara dan akan mempengaruhi kesehatan, Oleh karena itu pembatasan pencemaran udara sangatlah penting karena manusia memiliki hak untuk dapat menghirup udara yang bersih dan sehat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat menjadi instrumen dalam membantu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada para perokok dan juga bukan perokok untuk mendapatkan haknya masing-masing. Bagi para perokok masih memiliki hak untuk melakukan kegiatan merokok, tanpa melanggar hak yang tidak merokok. Bagi yang tidak merokok, dapat menikmati udara bersih bebas asap rokok. Sehingga peraturan tentang kawasan rokok ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat lain” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat lain” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 240